



PUTUSAN

Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Jumadi bin Lakka**, Tempat tanggal lahir Lonra, 11 Desember 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN), pekerjaan petani, bertempat kediaman semula di Bolamallimpong Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, sekarang tempat kediaman Dusun 2 (dua) Kampale Desa Kampale Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang), dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Abidin Habe, SH** Advokat/Pengacara, bertempat kediaman di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G Nomor 3 Sengkang Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019 legalisasi/register Nomor 459/SK/PA.SKG/IX/2019, untuk selanjutnya sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** melawan

**Santalia binti La Useng**, Tempat tanggal lahir Bolamallimpong, 28 Januari 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bolamallimpong Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Suriani S.Hi, cakra Wahyu Nugraha, S.H dan Armin S.H**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Andi Jalantek Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019 legalisasi/register Nomor 614/SK/PA.SKG/XI/2019, untuk selanjutnya sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;**

Hlm 1 dari 35 hlm Put. No.387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 14 Oktober 2019 di bawah register perkara Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 M pukul 11.00 wita bertepatan tanggal 16 Ramadhan 1436 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.255/KK.21-24.01/PW-01/IX/2019, tanggal 17 Februari 2019 KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon telah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Bolamallimpong Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri rukun dan damai.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak menikah tanggal 3 Juli 2015 sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan tidak punya keturunan / anak.
4. Bahwa sekitar musim tanam tahun 2017 Pemohon ikut kepada Pengurus Kelompok Tani menyalurkan pupuk kepada anggota kelompok tani dan Pemohon dapat upah dari Ketua Kelompok Tani berupa pupuk.
5. Bahwa Pemohon telah berkali-kali terlambat pulang ke rumah, Termohon curiga kepada Pemohon main perempuan.
6. Tuduhan Termohon kepada Pemohon memicu kesalahpahaman dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terus-menerus tanpa ada yang mau kalah.
7. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi menahan pertengkaran terus menerus, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Lonra Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap.
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun lamanya tanpa ada hubungan lagi.

Hlm 2 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



9. Sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terakhir melalui Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang untuk mengakhiri dan memutus ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya, memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai-Talak ini dan menjatuhkan putusannya dengan Amar putusan sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai-Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon atas nama Jumadi bin Lakka untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon atas nama Santalia bin La Useng di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsidiar**

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Makka.A yang melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan **jawaban dan gugatan rekonvensi**

Hlm 3 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



secara tertulis tertanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1,2,3 dan 4 pada permohonan Pemohon jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu lagi menanggapi lebih jauh;
3. Pada posita 5 bahwa memang benar Pemohon sering pulang larut malam, tetapi Termohon tidak pernah curiga kalau Pemohon main perempuan yang benar Termohon hanya bertanya dari mana karena pada saat Pemohon keluar rumah, Pemohon tidak pernah memberitahukan Termohon sehingga Termohon bertanya, dan Pemohon marah kalau Termohon bertanya;
4. Bahwa pada posita 6 tidak benar kalau Termohon menuduh Pemohon bermain perempuan dan dengan tuduhan itu memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang benar Termohon tidak pernah menuduh Pemohon main perempuan bahkan penyebab kepergian Pemohon hanya karena disaat Pemohon lagi telponan dengan seseorang Termohon mendekat sehingga Pemohon marah dan turun dari rumah untuk meneruskan telponannya dan setelah selesai menelpon Pemohon langsung pergi tanpa pamit kepada Termohon;
5. Pada posita nomor 7 tidak benar karena adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga Pemohon pergi yang benar sejak Pemohon memiliki HP OPPO Pemohon selalu marah kalau Termohon mendekat disaat Pemohon lagi main HP;  
Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut diatas, maka Termohon konvensi melalui kuasanya, mohon kepada Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :
  1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hlm 4 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



2. Mengukum Penggugat konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
  - Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak Desember 2017, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai berikut
  - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan desember 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah);
  - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000 ( Sembilan juta rupiah);
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa selain nafkah tersebut diatas juga dalam ikatan pernikahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi juga ada uang arisan sebesar Rp. 33.000.000,00 ( tiga pulu tiga juta rupiah) yang dengan rincian:
  - Arisan pertama Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen selama 5 kali panen jadi yang diterima Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan putaran terakhir disaat Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi pergi;

Hlm 5 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan kedua Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perpanen selama 10 kali panen dan sudah berjalan 4 x putaran disaat Tergugat Konvensi / Pemohon Rekonvensi pergi;

Berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi:**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **Dalam Rekonvensi:**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan **replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi** secara tertulis tertanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon menolak dan menyangkali semua dalil-dalil dan hal-hal dalam jawabannya kecuali yang diakuinya secara nyata dan tegas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon khusus point 5, 6 dan 7. itu adalah benar adanya dan Pemohon mengambil sikap meninggalkan Termohon dan tidak membawa apa-apa kecuali baju dan celana yang melekat pada tubuh Pemohon. Dan benar Termohon menuduh Pemohon main perempuan sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus.

## **Dalam Rekonvensi :**

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, maka dengan ini kami Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang diwakili oleh kuasanya menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali semua dalil-dalil dan dalih yang tercantum di dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena kesemuanya adalah tidak benar.

Hlm 6 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pekerjaannya sebagai petani (buruh tani) tanah sawah garapannya seluas  $\pm$  50 are milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan sistem bagi hasil.
- Bahwa hasil yang diperoleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sekali musim panen hanya 20 karung dibagi 2 sama dengan 10 karung, bersih nilainya Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) 2 kali panen dalam 1 (satu) tahun sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai petani hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tersebut di atas adalah tidak berdasar dan tidak layak menurut hukum karena tidak ada keseimbangan antara penghasilan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selama 1 (satu) tahun hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Apalagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tinggalkan Rumah Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak membawa apa-apa hanya celana dan baju yang melekat di tubuh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan diusir dan disuruh kembali ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi. Sehingga tuntutan tersebut di atas harus ditolak untuk seluruhnya.
- Bahwa mengenai arisan-arisan :
  - Arisan Pertama : Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) selama 5 panen yang diterima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa arisan pertama Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi terjadi sebelum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menikah pada tanggal 3 Juli 2015 M. Apakah Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi masih sama-sama dengan suami pertamanya. Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak tahu-menahu tentang terjadinya arisan Tergugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi tidak ada sangkut pautnya dengan arisan tersebut.
  - Arisan Kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menurut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak ada, hanya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengada-ada saja.

Hlm 7 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa arisan pertama dan arisan kedua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan menolaknya karena tidak terkait dengan perikatan (perjanjian) dengan anggota-anggota arisan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi baik dalam perkara Konvensi / maupun dalam perkara Rekonvensi, kami atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuasanya memohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan dengan menyatakan :

**Dalam Konvensi :**

- Mengabulkan gugatan Cerai Talak Pemohon seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya.

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** tertanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
- Bahwa, tidak benar Termohon menuduh Pemohon main perempuan, tetapi Termohon hanya bertanya siapa yang menelpon karena pada saat HP Pemohon berbunyi Pemohon langsung turun dari rumah untuk menerima telpon sehingga sebagai seorang istri wajar kalau Termohon bertanya, akan tetapi Pemohon marah karena Termohon bertanya sehingga Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa tidak benar sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang benar Pemohonlah yang selalu marah kepada Termohon namun Termohon hanya diam, meskipun pada kenyataannya Termohon mengetahui kalau Pemohon memang punya wanita lain, tetapi Termohon berusaha sabar menghadapi Pemohon

Hlm 8 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.





dengan harapan suatu saat Pemohon akan menyadari kesalannya, akan tetapi Pemohon pergi meninggalkan Termohon .

**Dalam Rekonvensi :**

- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa betul sawah yang digarap oleh Tergugat Reonvensi merupakan sawah orang tuanya, akan tetapi tidak benar hasil yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi dalam setiap panen hanya 20 karung akan tetapi 50 karung ;
- Bahwa, tidak benar penghasilan Tergugat rekonvensi hanyalah Rp5.000.000 (lima juta rupaiah perpanen ataupun Rp10.000.000 sepuluh juta rupiah) pertahun, tetapi Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) perpanen ataupun Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) pertahun;
- Bahwa Penggugat rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi semula ;
- Bahwa, benar ada uang arisan sebesar Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah):  
Arisan pertama Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen selama 5 kali panen jadi yang diterima Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dimulai padda awal tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2018 putaran terakhir pada saat Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi ) pergi ;
- Arisan kedua Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perpanen selama 10 kali panen dimulai pertengahan tahun 2016 dan sudah berjalan 4 x putaran disaat Tergugat rekonvesi/Pemohon konvensi pergi, yang dipegang oleh Hayati;

Berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut di atas maka Termohon mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm 9 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



**Dalam Rekonvensi:**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan **duplik dalam rekonvensi** secara tertulis tertanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Duplik Dalam Rekonvensi**

- Bahwa, semua dalil-dalil dan dalih Penggugat Rekonvensi yang tercantum dalam gugatan maupun Replik dalam perkara Rekonvensi, kami menolak dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tetap mempertahankan semua dalil-dalil dan dalih di dalam jawaban maupun Duplik dalam perkara konvensi.
- Bahwa benar tanah sawah yang digarap/dikerja oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah milik/kepunyaan orang tuanya. Dan hasilnya setiap habis panen 20 karung bersih dan tidak benar 50 karung bersih.
- Bahwa sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah :
  - Sawah lokasinya pompanisasi
    - untuk pompa 2 karung gabah
    - untuk 2 karung dompeng (buka sawah)
    - untuk mobil gabah 2 karung gabah (perontok gabah)
    - untuk obat-obatan / pupuk 1 karung gabah

Bersih 20 karung dibagi 2 (dua)

Penggarap : 10 karung gabah (bersih) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pemilik sawah : 10 karung gabah (bersih) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Setiap panen 2 x panen dalam 1 (satu) tahun

Dan tidak benar hasil sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 50 karung gabah.

3. Dan benar penghasilan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi setiap panen Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di dalam 1 (satu) tahun Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan tidak benar penghasilan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi setiap panen Rp. 13.000.000,- (tiga

Hlm 10 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



belas juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tersebut di atas harus ditolak.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, meninggalkan rumah Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengusir karena menuduh selingkuh dengan perempuan lain, sehingga Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi pergi dengan pakaian yang melekat di tubuhnya (celana / baju) sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Muf'at harus ditolak.
5. Bahwa uang arisan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak terikat dengan arisan tersebut karena pada tahun 2015 sudah ada arisan sebelum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi. Apa lagi kami Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak terikat dalam arisan tersebut.
  - Bahwa arisan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak ada menurut Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan arisan tersebut bukan harta bersama / utang bersama antara Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan alasan yang membuat Perikatan / Perjanjian sebelum menikah Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan arisan Rp. 33.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memohon ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan menyatakan :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya dan setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti,

Hlm 11 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.255/KK.21-24.01/PW-01/IX/2019, tanggal 17 Februari 2019 KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sekaligus saksi rekonvensi, masing-masing :

Saksi kesatu, **Sultan bin Tombong**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Tampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu mertua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2017 sering terjadi cekcok karena Termohon menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat cekcok. hanya setiap cekcok Pemohon datang di rumah mertua saksi dan menceritakan kalau habis cekcok dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon dan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Sidrap hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hlm 12 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Tergugat rekonsensi mempunyai arisan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen selama 5 kali panen, sudah berjalan dua kali lalu Penggugat rekonsensi menikah dengan Tergugat rekonsensi;
- Uang arisan tersebut telah diterima oleh Tergugat rekonsensi pada saat Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai arisan lain yaitu Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perpanen selama 10 kali panen, dan arisan tersebut dimulai pada tahun 2016 dan sudah berjalan 4 kali lalu Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonsensi adalah petani mengerjakan sawah orang tuanya seluas kurang lebih 70 are milik orang tua Tergugat rekonsensi ;
- Bahwa penghasilan kotor sawah tersebut adalah kurang lebih 50 karung perpanen = Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar 100 karung 2 kali panen pertahun = Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, penghasilan bersih tanah sawah tersebut setelah keluar biaya pompa air, racun hama, pupuk, biaya mobil potong padi dan lain-lain yaitu Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) satu kali panen atau Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah ) dua kali panen pertahun;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat rekonsensi tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat rekonsensi;
- Saksi mengetahui Tergugat rekonsensi mempunyai arisan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen selama 5 kali panen, sudah berjalan dua kali lalu Penggugat rekonsensi menikah dengan Tergugat rekonsensi;
- Uang arisan tersebut telah diterima oleh Tergugat rekonsensi pada saat Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai arisan lain yaitu Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perpanen selama 10 kali panen, dan

Hlm 13 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arisan tersebut dimulai pada tahun 2016 dan sudah berjalan 4 kali lalu Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi;

- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah petani mengerjakan sawah orang tuanya seluas kurang lebih 70 are milik orang tua Tergugat rekonvensi ;
- Bahwa penghasilan kotor sawah tersebut adalah kurang lebih 50 karung perpanen = Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar 100 karung 2 kali panen pertahun = Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, penghasilan bersih tanah sawah tersebut setelah keluar biaya pompa air, racun hama, pupuk, biaya mobil potong padi dan lain-lain yaitu Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) satu kali panen atau Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah ) dua kali panen pertahun;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat rekonvensi tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat rekonvensi;

Saksi kedua, **Syamsuddin bin Ladina**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2017 sering terjadi cekcok karena Termohon menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat cekcok. hanya setiap cekcok Pemohon datang di rumah mertua saksi dan menceritakan kalau habis cekcok dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon dan orang lain;

Hlm 14 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Sidrap hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Saksi mengetahui Tergugat rekonsensi mempunyai arisan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen selama 5 kali panen, sudah berjalan dua kali lalu Penggugat rekonsensi menikah dengan Tergugat rekonsensi;
- Uang arisan tersebut telah diterima oleh Tergugat rekonsensi pada saat Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai arisan lain yaitu Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perpanen selama 10 kali panen, dan arisan tersebut dimulai pada tahun 2016 dan sudah berjalan 4 kali lalu Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonsensi adalah petani mengerjakan sawah orang tuanya seluas kurang lebih 70 are milik orang tua Tergugat rekonsensi ;
- Bahwa penghasilan kotor sawah tersebut adalah kurang lebih 50 karung perpanen = Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar 100 karung 2 kali panen pertahun = Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, penghasilan bersih tanah sawah tersebut setelah keluar biaya pompa air, racun hama, pupuk, biaya mobil potong padi dan lain-lain yaitu Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) satu kali panen atau Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah ) dua kali panen pertahun;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat rekonsensi tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat rekonsensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi sekaligus saksi gugatan rekonsensi sebagai berikut :

Saksi kesatu, **Menning binti H.Malik**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bolamallimpong, Desa Sappa,

Hlm 15 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



Belawa, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok sejak Pemohon membeli HP jika ada telpon dan Termohon mendekati Pemohon mau melihat HP, Pemohon marah-marah dan tidak mau memoerlihatkan kepada Termohon, sehingga Termohon curiga ada perempuan lain ;
- Bahwa, selain itu Pemohon selalu keluar malam dan selalu terlambat pulang jika ditanya oleh Termohon, Pemohon marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Sidrap hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Saksi megetahui Tergugat rekonvensi mempunyai arisan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen selama 5 kali panen, sudah berjalan dua kali lalu Penggugat rekonvensi menikah dengan Tergugat rekonvensi;
- Uang arisan tersebut telah diterima oleh Tergugat rekonvensi padaa saat Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat reonvensi sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai arisan lain yaitu Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perpanen selama 10 kali panen, dan arisan tersebut dimulai pada tahun 2016 dan sudah berjalan 4 kali lalu Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah petani mengerjakan sawah orang tuanya seluas kurang lebih 70 are milik orang tua Tergugat rekonvensi ;

Hlm 16 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



- Bahwa penghasilan kotor sawah tersebut adalah kurang lebih 50 karung perpanen = Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar 100 karung 2 kali panen pertahun = Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, penghasilan bersih tanah sawah tersebut setelah keluar biaya pompa air, racun hama,pupuk, biaya mobil potong padi dan lain-lain yaitu Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) satu kali panen atau Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah ) dua kali panen pertahun;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat rekonvensi tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat rekonvensi;

Saksi kedua, **Rahman bin Aman**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok sejak Pemohon membeli HP jika ada telpon dan Termohon mendekati Pemohon mau melihat HP, Pemohon marah-marah dan tidak mau memperlihatkan kepada Termohon, sehingga Termohon curiga ada perempuan lain ;
- Bahwa, selain itu Pemohon selalu keluar malam dan selalu terlambat pulang jika ditanya oleh Termohon, Pemohon marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Sidrap hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui Tergugat rekonvensi mempunyai arisan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen selama 5 kali panen,

Hlm 17 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



sudah berjalan dua kali lalu Penggugat rekonvensi menikah dengan Tergugat rekonvensi;

- Uang arisan tersebut telah diterima oleh Tergugat rekonvensi pada saat Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai arisan lain yaitu Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perpanen selama 10 kali panen, dan arisan tersebut dimulai pada tahun 2016 dan sudah berjalan 4 kali lalu Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah petani mengerjakan sawah orang tuanya seluas kurang lebih 70 are milik orang tua Tergugat rekonvensi ;
- Bahwa penghasilan kotor sawah tersebut adalah kurang lebih 50 karung perpanen = Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar 100 karung 2 kali panen pertahun = Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, penghasilan bersih tanah sawah tersebut setelah keluar biaya pompa air, racun hama,pupuk, biaya mobil potong padi dan lain-lain yaitu Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) satu kali panen atau Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah ) dua kali panen pertahun;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat rekonvensi tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat rekonvensi;

Bahwa akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah

Hlm 18 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA Skg tanggal 26 November 2019 oleh Drs. H. Makka.A selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2017 karena Termohon sering marah-marah sebab Pemohon bekerja sebagai penyalur pupuk kadang terlambat pulang ke rumah, sehingga Termohon marah dan curiga menuduh Pemohon main perempuan, yang menyebabkan terus menerus timbul perselisihan dan percekocokan dan Pemohon telah berupaya menasihati Termohon akan tetapi Termohon justru memperlihatkan sikap egoisnya sehingga Pemohon tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar Pemohon sering pulang larut malam, tetapi Termohon tidak pernah curiga kalau Pemohon main perempuan yang benar Termohon hanya bertanya darimana karena pada saat Pemohon keluar rumah tidak pernah memberitahukan Termohon dan justru Pemohon marah kalau Termohon bertanya;
2. Bahwa tidak benar kalau Termohon menuduh Pemohon main perempuan yang memicu pertengkaran, yang benar Termohon tidak pernah menuduh Pemohon main perempuan, bahkan penyebab kepergian Pemohon karena disaat Pemohon lagi telponan dengan seseorang Termohon mendekat sehingga Pemohon marah dan turun dari rumah untuk meneruskan telponannya dan setelah selesai menelpon Pemohon langsung pergi tanpa pamit kepada Termohon ;

Hlm 19 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



3. Bahwa, tidak benar adanya pertengkaran terus menerus sehingga Pemohon pergi, yang benar sejak Pemohon memiliki HP OPPO Pemohon selalu marah kalau Termohon mendekat disaat Pemohon lagi main HP;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya semula dan menolak dalil dan dalih Termohon;
2. Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon main perempuan sehingga terus menerus cekcok akhirnya Pemohon mengambil sikap meninggalkan Termohon dan tidak membawa apa-apa kecuali baju dan celana yang melekat dibadan ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa tidak benar sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang benar Pemohonlah yang selalu marah kepada Termohon, akan tetapi Termohon hanya diam meskipun pada kenyataannya Pemohon memang punya wanita lain, tetapi Termohon berusaha sabar menghadapi Pemohon dengan harapan suatu saat Pemohon menyadari kesalahannya, akan tetapi Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah atau karena Pemohon yang selalu marah dan mempunyai wanita lain sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah

Hlm 20 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Sultan bin Tombong dan Syamsuddin bin Ladina**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering marah-marah namun saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal

Hlm 21 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Termohon mengajukan pula dua orang saksi bernama **Menning binti H.Malik dan Rahman bin Aman;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan kedua menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon sering marah-marah dan sering pergi dan terlambat pulang ke rumah dan Pemohon mempunyai wanita lain namun saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yaitu Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm 22 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang bersifat sangat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak oleh karena itu Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang mengkonstruksikan kesaksian testimoni dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena adanya kesepakatan dan/atau sebaliknya, karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri), alasan-alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 23 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-Qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tanpa mempersoalkan siapa penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata kepada Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya terutama yang dibantah, sedangkan saksi - saksi yang diajukan Termohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Hlm 24 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu dua tahun lebih lebih tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Hlm 25 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله

سميع عليم

Artinya :

" Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

**Dalam rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dalam hal ini disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi dalam hal ini disebut sebagai Penggugat rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini maka cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm 26 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.





1. Nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan sejak bulan Desember 2017 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan;
3. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00;
4. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga ada uang arisan sebesar Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian :
  - a. Arisan pertama Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen selama 5 kali panen jadi yang diterima Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan putaran terakhir disaat Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;
  - b. Arisan kedua Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perpanen selama 10 kali panen dan sudah berjalan 4 kali putaran disaat Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi pergi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi /Termohon Konvensi yang tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak layak menurut hukum karena tidak ada keseimbangan antara Penghasilan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi selama 1 tahun hanya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebab pekerjaan Tergugat rekonvensi hanya sebagai buruh tani tanah sawah garapan seluas kurang lebih 50 are milik orang tua Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dengan sistim bagi hasil;
2. Bahwa hasil yang diperoleh Tergugat rekonvensi sekali musim panen hanya 20 karung dibagi 2 sama dengan 10 karung, bersih nilainya Rp5.000.000 (lima juta rupiah) 2 kali panen dalam satu tahun sehingga pernghasilan Tergugat rekonvensi /sebagai petani hanya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Apalagi Tergugat rekonvensi tinggalkan rumah Penggugat rekonvensi tidak membawa apa-apa hanya pakaian yang melekat dibadan, diusir dan disuruh pulang kerumah orang tua Tergugat rekonvensi, sehingga tuntutan penggugat rekonvensi harus ditolak seluruhnya ;

Hlm 27 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



3. Bahwa mengenai uang arisan, arisan pertama Penggugat rekonvensi /Termohon konvensi terjadi sebelum Penggugat rekonvensi menikah pada tanggal 3 Juli 2015, apakah Penggugat rekonvensi masih sama-sama suami pertamanya, arisan tersebut Tergugat rekonvensi tidak tahu menahu tentang terjadinya arisan tersebut
4. Bahwa arisan kedua sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) menurut Tergugat rekonvensi tidak ada, hanya Penggugat rekonvensi mengada-ada saja, Bahwa arisan pertama dan arisan kedua Tergugat rekonvensi menyatakan menolak karena tidak terkait dengan perikatan (perjanjian) dengan anggota-anggota arisan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa betul sawah yang digarap Tergugat rekonvensi adalah milik orang tuanya, akan tetapi tidak benar hasil yang diperoleh Tergugat rekonvensi dalam setiap panen hanya 20 karung, akan tetapi 50 karung perpanen;
2. Bahwa tidak benar penghasilan Tergugat rekonvensi hanya Rp5.000.000, (lima juta rupiah) perpanen atau Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pertahun tetapi Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) perpanen atau Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) pertahun;
3. Bahwa sejak Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi tidak pernah ada nafkahnya sejak bulan Desember 2017, maka Tergugat rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;
4. Bahwa, benar ada uang arisan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan arisan kedua Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perpanenn selama 10 kali panen;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah dari Tergugat ?
2. Apakah benar ada uang arisan yang dituntut oleh Penggugat merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ?.

Hlm 28 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Sultan bin Tombong dan Syamsuddin bin Ladina**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 dan sejak itu tidak ada nafkah untuk Penggugat sedangkan pekerjaan Tergugat adalah buruh tani menggarap sawah orang tuanya dengan bagi hasil. Adapun mengenai uang arisan terbentuk sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan Tergugat tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Menning binti Hj.Malik dan Rahman bin Aman yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Tergugat bahwa pekerjaan Tergugat sebagai petani yang menggarap sawah orang tuanya bahwa setahu saksi uang arisan tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah nafkah lampau majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah lampau merupakan nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada isteri selama dalam ikatan pernikahan sesuai maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan perihal hak dan kewajiban yang timbul antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pembebanan nafkah lampau tersebut dimana Tergugat berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan Penggugat berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada Tergugat sebagai suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajiban;

Hlm 29 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas, terbukti Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memperoleh jaminan dari Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dibebankan untuk memberikan nafkah lampau selama meninggalkan Penggugat yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat masalah nafkah lampau patut dikabulkan, dan Tergugat harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat yaitu Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Desember 2017 atau selama 26 bulan sejumlah Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah nafkah iddah majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian karena cerai talak adalah talak raj'i dimana seorang janda diwajibkan menjalani masa iddah dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani masa iddah tersebut bekas suami berhak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut dan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah yaitu Hadits Riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya".

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat yang berpenghasilan tidak menetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah

Hlm 30 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



iddah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 per bulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah mut'ah majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Tergugat sebagai suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan nash al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Terjemahnya :

“ Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa pada umumnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan yang indah selama beberapa tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun 3 bulan lebih yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat mendapat mut'ah yang layak dari Tergugat sesuai kebutuhan hidup dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat yang hanya bekerja sebagai petani yang menggarap sawah orang tanya maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga jutalima ratus ribu rupiah).

Hlm 31 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



Dengan demikian tuntutan Penggugat masalah mut'ah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan, yakni jika hak suami untuk ikrar talak diberikan oleh Hakim, maka hak istri akibat cerai talak harus juga diberikan oleh Hakim pada saat bersamaan, karena ikrar talak dan mut'ah serta nafkah iddah merupakan satu paket keadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar beban akibat cerai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, hal ini sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa uang arisan majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban bahwa mengenai uang arisan Tergugat tidak tahu menahu karena arisan tersebut sudah dibentuk pada tahun 2015 kemudian Tergugat menikah dengan Penggugat , oleh karena mengenai uang arisan majelis hakim menyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 32 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.





2. Memberi izin kepada Pemohon, **Jumadi bin Lakka** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Santalia binti La Useng** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah lampau sejak bulan Desember 2017 atau selama 26 bulan = 26 X Rp500.000 lima ratus ribu rupiah) = Rp 13.000.000 tiga belas juta rupiah)
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.331.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Dra. Narniati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh H.Ridwan Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Nikma. M.H.**

Hlm 33 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.



**Dra. Narniati, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**H.Ridwan Hasan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.235.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.331.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm 34 dari 34 hlm Put. No.1043Pdt.G/2019/PA.Skg.